

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antar bangsa, dan memperkuat kedaulatan negara. Sebagai negara berkembang, bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, di semua aspek kehidupan manusia baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan. Salah satu sarana yang menjadi sasaran pembangunan nasional adalah bidang ekonomi, karena perekonomian suatu negara memegang peranan penting dalam menunjang berhasilnya pembangunan di negara tersebut. Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara yang didukung dengan sektor moneter, fiskal dan stabilitas nasional yang mantap, memungkinkan negara tersebut akan lebih mudah dalam mencapai keberhasilan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan segera dapat terwujud. Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia terutama dalam peningkatan produksi barang dan jasa, maka perlu sekali adanya sarana guna menunjang mobilitas orang, barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu sarana yang diperlukan untuk itu adalah pengangkutan. Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri maka Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting.

Berkembangnya perekonomian di Negara Indonesia sangat pesat ditandai dengan adanya masyarakat yang seringkali berpindah tempat tinggal dengan tujuan mencari nafkah, dengan adanya masyarakat yang sering berpindah tempat dibutuhkan transportasi atau pengangkutan baik melalui darat, laut dan udara. Secara umum, masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang kebutuhan mereka terutama dalam hal pengangkutan. Banyaknya masyarakat yang masih tergantung pada angkutan umum, jika dilihat dari kapasitas angkut pada angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai sehingga terjadi penuh sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang memilih alternatif angkutan umum lain yang dirasa lebih nyaman dan dapat beroperasi dalam waktu yang singkat yang mampu mengantarkan mereka ke tempat tujuan dengan cepat dan efektif.

Hakikatnya pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang dan atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang dan atau pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan.¹

Salah satu jenis angkutan umum yang dirasa lebih nyaman dan menghemat waktu oleh masyarakat adalah angkutan udara, dan ini menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat karena keadaan geografis Indonesia yang sangat luas jika dibandingkan dengan alat angkutan lain seperti angkutan darat dan laut akan memakan waktu lebih lama bagi masyarakat.

Kegiatan pengangkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

Angkutan udara niaga terdiri atas angkutan udara berjadwal (*scheduled airlines*) dan angkutan udara niaga tidak berjadwal (*non-schedule airlines*). Pada umumnya angkutan udara niaga berjadwal (*scheduled airlines*) mempunyai ciri-ciri antara lain angkutan udara tersebut disediakan untuk penumpang yang menilai waktu lebih berharga dibanding dengan nilai uang, pesawat udara tetap tinggal landas

¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, h. 2

sesuai dengan jadwal penerbangan yang diumumkan walaupun pesawat udara belum penuh, oleh karena itu angkutan niaga berjadwal (*scheduled airlines*) banyak di minati oleh masyarakat.

Perjanjian pengangkutan udara terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu pihak penumpang dan pihak pengangkut yang biasanya diadakan secara lisan namun kegiatan inididukung dengan adanya dokumen pengangkutan udara. Terselenggaranya suatu pengangkutan udara dalam kegiatan pengangkutan memiliki banyak permasalahan seperti penumpang yang mengalami kecelakaan barang, dan keterlambatan penerbangan, dalam hal ini penumpang berhak medapatkan ganti kerugian karena salah satu ciri dari maskapai penerbangan udara adalah memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang serta bertanggung jawab dalam hal penumpang yang mengalami kerugian.

Tiket merupakan bukti tertulis telah terjadinya perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha yang menimbulkan hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha yakni maskapai penerbangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tanggung jawab itu dimulai sebelum masa penerbangan (*pre-flight service*), pada saat penerbangan (*in-flight service*), dan setelah penerbangan (*post-in flight service*). Kerugian sebelum masa penerbangan (*pre-flight service*) misalnya berkaitan dengan pembelian tiket, penyerahan bagasi, penempatan bagasi pada rute yang salah atau terjadinya keterlambatan. Kerugian pada saat penerbangan (*in-flight service*) misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang baik atau rasa aman untuk sampai di tujuan dengan selamat. Sedangkan kerugian setelahpenerbangan (*post-in flight service*) antara lain sampai di tujuan terlambat, bagasihilang atau rusak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara, Tanggung jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Pihak pengangkut sebagai pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibanya untuk menjaga barang yang di bawa konsumen pada bagasi pesawat yang rusak bahkan hilang, akan di mintakan pertanggungjawaban atas kejadian hilangnya barang atau rusaknya barang. pelaksanaan pertanggungjawaban di berikan dalam jangka waktu 14 hari setelah adanya laporan dari pihak konsumen yang mengalami kerugian.Namun dalam kenyataanya sampai dengan waktu 14 hari tidak ada tindak lanjut dari pihak maskapai penerbangan , kemudian setelah melewati batas yang telah di tentukan pihak maskapai menyatakan akan mengganti kerugian yang di alami oleh konsumen , namun tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang di alami konsumen .

Dengan demikian bahwa pelaku usaha harus bertanggungjawab penuh atas kerugian yang di alami oleh konsumen,jika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibanya dengan mengganti kerugian yang tidak sesuai dengan besarnya kerugian tersebut yang dialami oleh konsumen,maka dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yakni maskapai penerbangan .

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana tanggungjawab Maskapai Penerbangan terhadap barang bagasi penumpang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan tentang tanggungjawab Maskapai Penerbangan terhadap bagasi penumpang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan dalam bidang hukum, agar dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian ilmu hukum perdata, khususnya pada Tanggungjawab maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia
2. Kegunaan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat : Sebagai salah satu sumbangan pemikiran kepada para peneliti dan penegak hukum agar lebih bijak dan adil dalam mengambil keputusan tentang Tanggungjawab maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hokum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum.

Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hkum dilakukan untuk mengahsilkan sebuah

argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data².

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*)

“Metode pendekatan yang di lakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi dan peneliti juga harus memahami hierarki dan asas-asas perundang-undangan .”³ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*)

“Metode pendekatan Konsep merupakan metode pendekatan yang dilakukan karena memang karena memang belum atau tidaknya aturan hukum untuk masalah yang di hadapi. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang dapat di temukan dari pandangan-pandangan sarjana atau Doktrin-doktrin hukum.”⁴

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

² Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009, h.35

³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.133

⁴ *Ibid* h.177-178

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

“Apabila peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegeted legislation* dan *delegeted regulation*. Oleh karena itu memecahkan suatu isu hukum, peneliti mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan termasuk produk-produk zaman Belanda. Bahkan undang-undang yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan ada kalanya harus juga menjadi bahan hukum bagi penelitian tersebut.”⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian Hukum dilakukan dengan beberapa langkah yaitu :⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan ,
- b. Pengumpulan bahan bahan hukum yang sekiranya di pandang mempunyai relevansi juga bahan –bahan non Hukum,
- c. Melakukan telah atas hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan,
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum,
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dalam kesimpulan,

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian bahan hukum tersebut adalah menemukan permasalahan yang akan di bahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian di bahas dalam bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif ,yaitu suatu metode yang bersifat umum ke khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB 1 adalah pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang, Rumusan Masalah Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian dan pertanggungjawaban penelitian. BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri pengertian tanggungjawab, pengertian pengangkutan udara, perjanjian pengangkutan udara, wanprestasi dalam

⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010, h. 194

⁶Ibid, h.171

pengangkutan udara pengertian barang dan bagasi. BAB III adalah pembahasan terhadap permasalahan yang di ajukan yaitu mengenai tanggungjawab maskapai penerbangan terhadap barang penumpang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. BAB IV adalah berisi tentang penutup yang berupa kesimpulan dan saran.